

Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang tentang Hak Tanggungan (UUHT) yang lahir pada tanggal 9 April 1996 ini, merupakan undang-undang yang ditunggu-tunggu selama 34 tahun semenjak adanya UUPA No. 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Pokok-Pokok Agraria. UUPA menjanjikan akan adanya undang-undang yang mengatur mengenai hak tanggungan. Maka dibuatlahUU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menurut Sjahdeini (dalam Supriadi, 2015:172). Dibuatnya Peraturan ini, dengan tujuan sebagai pengganti Hypotheek (hipotek) seperti yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia selama yang berkaitan dengan tanah, dan Credietverband yang telah ditetapkan dalam Staatsblad 1908-542 yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 51 UUPA No. 5 Tahun 1960, yang diberlakukan sementara waktu sampai terciptanya Undang-Undang tentang Hak Tanggungan. Karena menurut St. Remy Sjahdeini ketentuan yang mengatur tentang *Hypotheek* dan *Credientverband* tidak relevan lagi jika dikaitk<mark>an dengan asas-asas hukum tanah nasio</mark>nal yang p<mark>a</mark>da kenyataan di lapangan tidak dap<mark>at</mark> lagi mengiringi perkembangan pada bidang perkreditan dan hak jaminan yang dalam hal ini menjadi akibat dari adanya kemajuan bidang ekonomi. Sehingga terjadi perbedaan pandangan dan penafsiran-penafsiran terkait jaminan atas tanah menurut Sjahdeini (dalam Supriadi, 2015:173).

Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, menjelaskan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berikut ini adalah objek dari Hak Tanggungan adalah:

- 1. Hak Milik (HM);
- 2. Hak Guna Bangunan (HGB);
- 3. Hak Guna Usaha (HGU);
- 4. Hak Pakai (HP); dan
- 5. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS).

